Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

Jl. Urip Sumoharjo No.249, Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53232 0282547775

https://kanimcilacap.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Eninger Liketan Ham RI JAWA TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

No. SK: Cilacap

Persyaratan

- 1. 1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
- 2. 2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
- 2. 2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
- 3. 3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perpanjangan KITAP Rp. 12.005.000 Dengan Rincian: KITAP: 10.200.000 IMK 2 Tahun: 1.750.000 Jasa

Biometrik: 55.000

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

081217000900